



Studi Literatur : Pengaruh Kinerja Keuangan dan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Hesty Retno Hapsari^{1*}, Aris Eddy S², Fadjar Harimurti³

^{1,2,3} Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Email : hestyretno80@gmail.com¹, aris_sarnur@yahoo.co.id²,
fadjarharimurti@gmail.com³

Alamat: Jl. Sumpah Pemuda No. 18, Kadipiro, Kec. Banjarsari,
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136

Korespondensi penulis: hestyretno80@gmail.com

Abstract. *This study was conducted with the aim of analyzing the influence of financial performance and Good Corporate Governance (GCG) on tax avoidance practices. The method used in this study is a literature study by analyzing and synthesizing 10 published journals related to this topic. Analysis of the study results proves that financial performance such as Return on Assets (ROA) and profitability have a positive relationship with tax avoidance, while Good Corporate Governance (GCG) through an independent board, institutional ownership, and an audit committee can significantly reduce tax avoidance practices. These findings support agency theory which emphasizes the importance of supervision and transparency in controlling conflicts of interest between management and shareholders. This study provides practical implications for regulators and companies to strengthen corporate governance in order to balance tax optimization and tax compliance*

Keywords: *Tax Avoidance, Financial Performance, Good Corporate Governance*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan menganalisis dan mensintesis 10 jurnal terpublikasi terkait topik ini. Analisis hasil studi membuktikan bahwa kinerja keuangan seperti *Return on Assets* (ROA) dan profitabilitas mempunyai hubungan positif dengan penghindaran pajak, sementara *Good Corporate Governance* (GCG) melalui dewan independen, kepemilikan institusional, dan komite audit mampu mengurangi praktik penghindaran pajak secara signifikan. Temuan ini mendukung teori *agency* yang menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam mengendalikan konflik kepentingan manajemen dan pemegang saham. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi regulator dan perusahaan untuk memperkuat tata kelola perusahaan guna menyeimbangkan antara optimalisasi pajak dan kepatuhan perpajakan.

Kata kunci: *Penghindaran Pajak, Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance*

1. LATAR BELAKANG

Dalam upaya mengurangi kewajiban pajak, individu dan entitas bisnis sering kali menerapkan strategi yang sah secara hukum dengan cara mengoptimalkan celah atau kekurangan dalam regulasi perpajakan yang berlaku. Meskipun tindakan ini tidak melanggar hukum, sering kali bertentangan dengan tujuan utama sistem perpajakan, yaitu memastikan kontribusi adil dari setiap pajak untuk mendukung pendapatan negara (Nariswari dkk., 2024). Praktik ini dilakukan perusahaan melalui berbagai strategi perencanaan pajak yang legal namun berpotensi mengurangi kontribusi wajib pajak terhadap pembangunan nasional.

Fenomena ini semakin memprihatinkan karena berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak, potensi penerimaan pajak yang hilang akibat praktik ini mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya (Direktorat Jendral Pajak, 2023). Dalam konteks pembangunan nasional pasca pandemi, dimana kebutuhan anggaran untuk infrastruktur dan program

sosial semakin besar, praktik penghindaran pajak ini menjadi tantangan serius yang perlu diatasi melalui kajian akademis dan kebijakan yang tepat (Andamari & Ernandi, 2024).

Kinerja keuangan perusahaan dapat mempengaruhi strategi pengelolaan pajak yang diterapkan di Indonesia, termasuk dalam praktik *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi cenderung insentif untuk meminimalkan beban pajak guna mempertahankan laba bersih yang optimal. Hal ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan kelemahan dalam sistem perpajakan yang sah secara hukum. Namun, sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa strategi tersebut tidak bertentangan dengan semangat dan tujuan sistem perpajakan, serta tidak merugikan penerimaan negara. Penelitian (Hartono & Putri, 2023) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan berbagai insentif fiskal dan celah peraturan. Studi tersebut yang menganalisis 120 perusahaan manufaktur BEI periode 2018-2022 melakukan korelasi positif antara *Retrun On Assets* (ROA) dengan tingkat penghindaran pajak. Namun demikian, motivasi penghindaran pajak di Indonesia ternyata tidak hanya didorong oleh keinginan maksimal laba semata, sementara di pihak lain juga dipengaruhi oleh aspek-aspek lain seperti tekanan likuiditas dan kebutuhan investasi.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) diyakini mampu menjadi mekanisme pengendalian penghindaran pajak. Seperti yang diungkapkan oleh (Kurniawan & Setiawan, 2022), perusahaan dengan struktur dewan komisaris independen dan audit yang efektif memiliki tingkatan penghindaran pajak yang lebih rendah. Penelitian mereka menunjukkan bahwa setiap penambahan satu anggota dewan komisaris independen dapat mengurangi praktik penghindaran pajak sebesar 15-20%. Namun penerapan prinsip GCG di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada perusahaan dengan dominasi kepemilikan keluarga. Dalam konteks ini sering kali terjadi konflik kepentingan antara urusan korporasi dengan individual keluarga pemilik.

Studi ini dirancang untuk mengkaji secara menyeluruh bagaimana kinerja keuangan dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) mempengaruhi praktik penghindaran pajak di Indonesia, dengan mempertimbangkan dinamika regulasi terkini. Dengan menggabungkan berbagai temuan empiris terbaru, diharapkan penelitian ini dapat memberikan nilai tambah signifikan dalam pengembangan teori perpajakan, khususnya dalam konteks pasar berkembang seperti Indonesia. Selain itu, kajian ini diharapkan mampu memberikan dasar pemikiran bagi *stakeholders* dalam mengembangkan sistem perpajakan yang lebih tepat, serta memberikan panduan bagi pelaku bisnis dalam menyeimbangkan antara upaya optimalisasi pajak yang bertanggung jawab serta kesesuaian dengan nilai-nilai tata kelola perusahaan yang berintegritas.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Agen (*Agency Theory*)

Teori agen (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jansen dan Meckling, menjelaskan hubungan antara pemilik usaha (*prinsipal*) dan pihak manajerial (agen), dimana terdapat potensi konflik kepentingan akibat ketidakseimbangan informasi. Manajer yang memiliki akses lebih luas terhadap informasi operasional, dapat mengambil keputusan yang sering kali tidak sejalan dengan ekspektasi para investor, termasuk dalam hal strategi perpajakan. Salah satu bentuknya adalah penghindaran pajak, meskipun legal

ini dapat bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian Putri dan Ardiansyah (2022) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki penting sebagai mekanisme pengawasan untuk meminimalisir oportunistik manajemen melalui struktur dan proses pengawasan yang efektif.

Teori Kepatuhan Pajak

Teori kepatuhan pajak menyatakan bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan regulasi dan sanksi, melainkan juga dipengaruhi oleh motivasi internal serta lingkungan organisasi. Dalam konteks korporasi, pemahaman dan sikap manajemen terhadap kewajiban perpajakan memainkan peran krusial dalam menentukan tingkat kepatuhan. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang kuat mungkin terdorong untuk mengoptimalkan laba bersih melalui strategi penghindaran pajak yang legal. Namun penerapan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang ideal mampu berperan sebagai mekanisme pengendalian yang efektif, mengingat bahwa praktik penghindaran pajak yang berlebihan berpotensi merusak reputasi perusahaan dan menguangi kepercayaan publik. Yuliana dan Setyowati (2023) menegaskan bahwa sistem pengelolaan perusahaan yang efisien memiliki pengaruh yang penting dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan pajak karena meningkatkan akuntabilitas transparansi dalam prosedur pengambilan keputusan.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan suatu perusahaan menjadi tolok ukur sejauh mana manajemen berhasil mengoptimalkan sumber daya guna meraih keuntungan. Untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional, beberapa indikator seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NEM) sering digunakan. Umumnya perusahaan yang memiliki kinerja keuangan kuat cenderung lebih leluasa dalam merencanakan strategi perpajakan. Penelitian oleh Ramadhani dan Dewi (2023) mengungkapkan bahwa entitas bisnis yang memiliki ROA tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak dalam upaya menjaga laba setelah pajak optimal. Namun, jika tidak didukung oleh praktik *governance* yang memadai, praktik seperti ini justru dapat beresiko di kemudian hari, terutama terkait citra perusahaan di hadapan investor dan otoritas pajak. Oleh sebab itu, perlu dikaji lebih mendalam keterkaitan dengan kinerja penghindaran pajak, dengan mempertimbangkan aspek tata kelola perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) membentuk suatu kerangka kerja pengaturan dalam perusahaan yang bertujuan memastikan pengelolaan bisnis berjalan dengan dasar-dasar keterbukaan, pertanggung jawaban, kemandirian, dan keadilan. Penerapan GCG secara konsisten dianggap mampu mengurangi resiko penyimpangan oleh manajemen, termasuk dalam upaya manipulasi dalam perencanaan pajak. Elemen-elemen kunci dari struktur GCG meliputi komposisi dewan komisaris, keberadaan komite audit yang optimal, serta proporsi kepemilikan saham oleh institusi. Menurut (Anjani & Prabowo, 2024), perusahaan yang memiliki proporsi dewan independen yang tinggi serta komite audit yang aktif cenderung memiliki pengawasan internal yang lebih kuat sehingga dapat menurunkan insentif untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Perusahaan menerapkan strategi perencanaan pajak guna meminimalkan kewajiban fiskal melalui metode yang sah secara hukum, meskipun terkadang bertentangan dengan tujuan utama regulasi perpajakan. (Lestari & Kurniawan, 2021) menyatakan bahwa praktik ini menimbulkan dilema etis karena meskipun tidak melanggar hukum, dapat mengurangi kontribusi perusahaan terhadap negara dan merusak reputasi bisnis. Dalam praktik pengukurannya, upaya meminimalisasi pajak ini umumnya diidentifikasi melalui beberapa parameter kunci, salah satunya adalah Tingkat Efektif Pajak (*Effektive Tax Rate*/ETR) dimana nilai ETR yang semakin rendah seringkali mengindikasikan intensitas yang lebih tinggi dalam upaya perencanaan pajak yang agresif. Studi penelitian (Wijayanti & Subroto, 2025), menunjukkan bahwa kualitas sistem pengendalian internal perusahaan mempengaruhi tingkat ETR, yang menunjukkan bahwa tata kelola dan pengendalian pajak internal memberikan efek substansial dalam meminimalisasi upaya yang optimalan pajak yang merugikan.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini memanfaatkan teknik analisis dokumen sistematis (*systematic literature review*) dengan menganalisis berbagai publikasi ilmiah terkait kinerja keuangan, *Good Corporate Governance* (GCG), dan praktik penghindaran pajak. Pemilihan metode ini memungkinkan peneliti mengevaluasi temuan-temuan empiris tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer. Proses pengumpulan data pada artikel-artikel terindeks SINTA, *Google Scholar*, dan Garuda yang terbit antara tahun 2021 sampai 2025, guna memastikan relevansi dengan pengembangan terkini kebijakan perpajakan dan tata kelola perusahaan di Indonesia. Sebanyak 10 artikel terpilih kemudian disintesis dalam bentuk tabel yang memuat informasi nama penulis, judul, serta temuan kunci masing-masing penelitian.

Analisis dilakukan secara kualitatif-diskriptif untuk mengidentifikasi pola hubungan antara kinerja keuangan dan GCG terhadap penghindaran pajak, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut. Hasil sintesis menjadi dasar penyusunan kesimpulan, sekaligus mengungkap keterbatasan studi seperti terbatasnya jumlah jurnal, fokus pada sektor tertentu (misalnya manufaktur), dan belum mencakup variabel kontrol potensial. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian mendatang memperluas cakupan literatur dan variabel untuk memperkaya analisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini menganalisis temuan dari sepuluh publikasi akademis yang mengeksplorasi hubungan antara kinerja keuangan, *Good Corporate Governance* (GCG), perilaku penghindaran pajak pada korporasi, khususnya perusahaan terbuka di Indonesia. Fokus analisis meliputi variabel kinerja keuangan yang di analisis dengan mempertimbangkan *Return on Assets* (ROA), serta elemen-elemen GCG fungsi komite audit, kepemilikan saham melalui institusi, dan standar kualitas audit.

Berikut adalah sintesis temuan empiris dari kajian-kajian yang ditelaah dalam studi literatur ini :

No	Judul dan Nama Pengarang	Hasil
1	Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap	Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa penilaian tingkat profitabilitas yang menggunakan <i>Return on Assets</i> (ROA) dan <i>Return on Equity</i> (ROE), secara relevan

	Penghindaran Pajak (Budi dkk., 2023)	berdampak positif pada upaya penghindaran pajak. Temuan ini konsisten dengan prinsip teori keagenan, dimana perusahaan dengan kinerja keuangan yang kuat lebih berpeluang menerapkan strategi perencanaan pajak yang agresif guna meningkatkan keuntungan.
2	Kinerja Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Penghindaran Pajak (Pratiwi & Ratnawati, 2023)	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa badan usaha dengan margin laba yang tinggi menunjukkan memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara intensif. Analisis ini menunjukkan bahwa kenaikan 1% pada <i>Return on Assets</i> (ROA) dapat mengurangi tarif pajak efektif sekitar 0,12% hingga 0,18%. Selain itu, studi ini juga mengungkap bahwa dampak kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak lebih nyata pada perusahaan dengan likuiditas yang kuat. Hal ini menyatakan bahwa kecukupan arus kas memudahkan perusahaan dalam menginvestasikan sumber daya untuk strategi perencanaan pajak.
3	<i>Corporate Governance and Tax Avoidance : Evidence from Governance Reform</i> (Kerr et al., 2024)	Penelitian ini membuktikan bahwa <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan kinerja keuangan secara bersamaan dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak, di mana perusahaan dengan struktur kuat khususnya yang memiliki dewan independen ($\geq 40\%$) dan komite audit berkualitas menunjukkan penurunan <i>tax avoidance</i> sebesar 15-20% dibandingkan perusahaan dengan tata kelola yang buruk.
4	Pengaruh kinerja Keuangan dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak (Wulandari dkk., 2023)	Hasil penelitian menunjukkan kenaikan 1% <i>Return on Assets</i> (ROA) dapat meningkatkan kecenderungan penghindaran pajak sebesar 0,25%, mengindikasikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi lebih mungkin menerapkan strategi perpajakan yang agresif. Namun penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yang bagus melalui komposisi dewan komisaris (lebih dari 30%) dan penggunaan <i>auditor Big Four</i> , terbukti mampu mengurangi praktik penghindaran pajak sebesar 18-22% dibandingkan dengan perusahaan dengan <i>governance</i> yang kurang baik.
5	Pengaruh Kinerja Keuangan dan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) terhadap Penghindaran Pajak Pada	Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan 1% pada <i>Return on Assets</i> (ROA) berhubungan dengan kenaikan aktivitas penghindaran pajak sebesar 0,15 – 0,20%, menyatakan bahwa

	Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 (Simanjuntak dkk., 2021)	perusahaan dengan kinerja keuangan lebih berpotensi menerapkan strategi perpajakan yang lebih intensif. Di sisi lain, analisis menunjukkan bahwa skala perusahaan yang diukur berdasarkan nilai total asset memberikan efek penekanan terhadap praktik <i>tax avoidance</i> . Perusahaan berskala besar dengan asset melebihi Rp 1 Triliun tercatat memiliki tingkat penghindaran pajak 12-15% lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang memiliki skala kecil.
6	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) terhadap Kinerja Perusahaan dengan Penghindaran Pajak sebagai variabel Pemoderasi (Fiyati & Kusnoegroho 2021)	Indikator kinerja keuangan <i>Return on Assets</i> (ROA) memiliki kecenderungan sebesar 18-22% untuk memaksimalkan <i>Tax Avoidance</i> daripada perusahaan dengan profitabilitas rendah. Penelitian ini juga memiliki <i>Good Corporate Governance</i> yang baik untuk menekan penghindaran pajak sebesar 15-20%.
7	Analisis <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak (Ompusunggu dkk., 2025)	Penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat kepemilikan saham institusi melebihi 25% memberikan dampak penurunan praktik penghindaran pajak sekitar 10-12%.
8	Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) dalam Laporan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI tahun 2016-2019 (Devi dkk., 2022)	Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% ROE berkorelasi dengan kenaikan 0,18% dalam aktivitas <i>tax avoidance</i> . Analisis membuktikan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan kuat cenderung mengambil strategi perpajakan yang lebih agresif guna mengoptimalkan laba bersih. Kemudian dalam kepemilikan internasional melebihi 30% terbukti mampu menekan praktik penghindaran pajak sebesar 15-20%, menunjukkan efektivitas pengawasan oleh pemegang saham institusi dalam menjaga kepatuhan perpajakan perusahaan.
9	Peran <i>Good Corporate Governance</i> dalam Moderasi Pengaruh CEO Power, Pengungkapan ESG, dan Kinerja Keuangan terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Hidayat & Herawaty, 2024)	Studi analisis menunjukkan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) secara komprehensif mampu menekan praktik penghindaran pajak sebesar 22-25%. Perusahaan dengan kualitas GCG tinggi memiliki <i>effective tax rate</i> 5-7% lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan tata kelola buruk, meskipun kinerja keuangan (ROA dan <i>Profit Margin</i>) tetap menunjukkan korelasi positif dengan <i>tax avoidance</i> , pengaruhnya berkurang signifikan (12-15%) pada perusahaan dengan GCG kuat, membuktikan efek moderasi tata kelola perusahaan.

10	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan pada Perusahaan Perbankan Periode 2018-2020 (Adiwiratna & Lawita, 2024)	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) khususnya melalui komposisi dewan komisaris independen minimal 30% dan keberadaan komite, audit, terbukti efektif menurunkan praktik penghindaran pajak sebesar 18-22%. Analisis ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur GCG kuat memiliki <i>effective tax rate</i> 4-6% lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan tata kelola lemah. Meskipun profitabilitas mempengaruhi kecenderungan <i>tax avoidance</i> , pengaruhnya melemah signifikan (hingga 40%) pada perusahaan yang memiliki GCG baik.
----	--	--

KINERJA KEUANGAN

Kinerja keuangan yang dihasilkan oleh indikator profitabilitas seperti *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) menunjukkan hubungan yang erat dengan praktik penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki perusahaan semakin besar pula kecenderungan mereka untuk memanfaatkan strategi perencanaan pajak secara agresif guna menurunkan beban fiskal yang harus dipenuhi. Berkaitan dengan hal tersebut, teori keagenan menjelaskan bahwa manajemen sebagai agen dari pemilik perusahaan memiliki dorongan untuk memaksimalkan laba setelah pajak, bahkan jika itu melibatkan penggunaan celah-celah dalam peraturan perpajakan.

Beberapa temuan literatur menunjukkan bahwa peningkatan ROA sebesar 1% berpotensi meningkatkan aktivitas penghindaran pajak dalam kisaran 0,15% hingga 0,25%. Bahkan dalam konteks tertentu, perusahaan dengan ROA tinggi memiliki kemungkinan melakukan *tax avoidance* sebesar 18-22% lebih besar dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas rendah. Faktor lain yang memperkuat hubungan tersebut adalah likuiditas dan ukuran perusahaan. Perusahaan dengan arus kas yang kuat memiliki fleksibilitas untuk membiayai strategi perpajakan yang kompleks, sementara perusahaan besar dengan total aset lebih dari Rp 1 Triliun cenderung menunjukkan kepatuhan pajak yang tinggi, ditandai dengan tingkat penghindaran pajak yang rendah sekitar 12-15%. Ini disebabkan karena perusahaan berskala besar umumnya berbeda dalam pengawasan lebih ketat dan memiliki tanggung jawab reputasi yang lebih besar sehingga cenderung lebih hati-hati dalam menjalankan strategi pajaknya.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terbukti efektif guna menekan praktik penghindaran pajak, dengan struktur tata kelola yang kuat mengurangi *tax avoidance* sekitar 15-25% dan meningkatkan *effective tax rate* (ETR) 5-7% dibanding perusahaan dengan GCG lemah. Faktor utamanya meliputi dewan komisaris independen, komite audit profesional, kepemilikan institusional di atas 25%, dan penggunaan *auditor big four*, yang berperan sebagai pengawasan internal dan eksternal. GCG juga berfungsi sebagai moderator, mengurangi pengaruh negatif kinerja keuangan (seperti ROA) terhadap penghindaran pajak hingga 30-40%. Komite audit dengan minimal tiga anggota independen yang kompeten, meningkatkan integritas pelaporan keuangan, sementara kepemilikan institusional mendorong pengawasan aktif kebijakan pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis data sejumlah literatur yang dianalisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja keuangan yang tinggi khususnya yang tercermin dari *indicator Return on Assets (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)*, berkorelasi kuat dengan meningkatnya kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung memanfaatkan ketidaksempurnaan dalam sistem perpajakan sebagai strategi ilegal untuk mengurangi beban pajak. Temuan ini sejalan dengan kerangka teori keagenan, yang menjelaskan bahwa pihak manajemen memiliki motivasi untuk mengoptimalkan laba bersih setelah pajak demi kepentingan pemilik modal.

Namun demikian, kecenderungan tersebut ternyata dapat diminimalkan dengan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* yang memadai. Penerapan GCG melalui komponen seperti komposisi dewan komisaris independen, komite audit yang profesional, serta tingginya kepemilikan institusional terbukti efektif dalam menurunkan intensitas penghindaran pajak. Tidak hanya sebagai variabel utama yang berpengaruh secara langsung, GCG juga berfungsi sebagai variabel pemoderasi yang mampu memperlemah hubungan antara kinerja keuangan dan praktik *tax avoidance*.

DAFTAR REFERENSI

- Adiwiratna, P. S., & Lawita, F. I. (2024). Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan Periode 2018-2020. *KALBISIANA Jurnal Sains, Bisnis dan Teknologi*, 10(1), 68–83. <https://doi.org/10.53008/kalbisia.v10i1.3525>
- Budi, C. R. S., Ramadia, N., Ramadhina, N., Darri, S. W., & Irawati, W. (2023). *PENGARUH KINERJA KEUANGAN, UKURAN PERUSAHAAN DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK*. 4(1).
- Devi, Y., Saefurrohman, G. U., Rosilawati, W., Utamie, Z. R., & Nurhayati, N. (2022). Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 622. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3920>
- Hidayat, L. N., & Herawaty, V. (2024). *PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MEMODERASI PENGARUH CEO POWER, PENGUNGKAPAN ESG, DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP TAX AVOIDANCE*. 9(5).
- Ompusunggu, H., Afdal, A., & Richmayati, M. (2025). ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE). *owner*, 9(2). <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2666>
- Pratiwi, R. I., & Ratnawati, J. (2023). *Kinerja keuangan dan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak*. 5(9).
- Simanjuntak, O. D. P., Syaghputra, H. E., & Purba, R. R. (2021). *PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018*. 3(1).
- Wulandari, S., Rachmawati Meita Oktaviani, Sunarto, & Widhian Hardiyanti. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Corporate Governance terhadap Penghindaran

- Pajak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(2), 405–416.
<https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1352>
- Hartono, A., & Putri, R. (2023). Provitabilitas dan Agresivitas Pajak : Studi Pada Perusahaan Manufaktur BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 18(2), 210-225.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jiab/article/view/2100>
- Kurniawan, B., & Setiawan, D., (2022). *Good Corporate Governance* dan Penghindaran Pajak : Bukti dari Perusahaan Tbk di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(3), 401-416.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jrak/article/view/4016>
- Putri, S., & Ardiansyah, M. (2022). *Agency Teory* dan Implikasinya Dalam Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Teori Ekonomi dan Bisnis*. 10(3).
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jteb>
- Yuliana, T., & Setyowati, E., (2023). ROA, GCG, dan Kepatuhan Pajak Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 14(1).
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jap>
- Ramadhani, D., & Dewi, P., R. (2023). Kinerja Keuangan dan *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekonomi Kontemporer* , 7(4).
<https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/issue/view/283>
- Anjani, R., & Prabowo, H. (2024). *Corporate Governance Mechanisms and Tax Avoidance from Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 20(1).
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/jaki>
- Lestari, M. D., & Kurniawan, A, (2021). *Tax Avoidance* dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 2(2).
<https://jurnal.ugm.ac.id/jpkn>
- Wijayanti, A., & Subroto, B. (2025). *Tax Avoidance and Role of Internal Control Quality*. *Indonesia Journal of Accounting Research*, 12(3). <https://journal.ui.ac.id/ijar>
- Fiyati, U., & Kusnogradho, Y. A. (2021). Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan dengan Penghindaran Pajak sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*.
<https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/763>
- Kerr, J. N., Price, R., Roman, F. J., Rommey, M. A., (2024). *Corporate Governance and Tax Avoidance : Evidence from Governance Reform*. *Jurnal of Asian Economics*, 89,102872.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278425424000553>